



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN
BENCANA ALAM BANJIR BANDANG DI JORONG KAYU PASAK SELATAN
NAGARI SALAREH AIA KECAMATAN PALEMBAYAN

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa Bencana Alam Banjir Bandang di Jorong Kayu Pasak Selatan Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan cenderung menurun eskalasinya, pasca terjadinya Bencana Alam Banjir Bandang pada tanggal 23 November 2023 di Jorong Kayu Pasak Selatan Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan mengakibatkan runtuhnya jembatan;
- b. bahwa dalam rangka kegiatan pelaksanaan pemulihan pasca bencana alam Banjir Bandang di Jorong Kayu Pasak Selatan Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan perlu dilakukan penanganan lanjutan yang cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan standar prosedur penanganan pasca bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Alam Banjir Bandang di Jorong Kayu Pasak Selatan Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 12);

9. Peraturan Bupati Agam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Alam Banjir Bandang di Jorong Kayu Pasak Selatan Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan mulai tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan 20 Februari 2024.
- KEDUA : Pelaksanaan penanganan bencana dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi kebencanaan dan/atau instansi teknis terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 pada Belanja Tidak Terduga atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 29 Januari 2024
BUPATI AGAM,



ANDRI WARMAN